



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256  
TELEPON (0260) 520 157  
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

Nomor :41/Kpts/OT.080/H.2.1/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

tentang

PENUNJUKKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)  
PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi public dengan cepat dan tepat diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
- c. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permnentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Dumas Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi public secara cepat dan tepat lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
  - c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  - e. Menyusun laporan secara berkala Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pelaksana Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Dumas bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur Kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : SUKAMANDI  
Pada tanggal : 02 Januari 2024



**KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

**Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si**  
**NIP 196704171995031001**

**Salinan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR  
INSTRUMEN PADI  
NOMOR : 41/Kpts/OT.080/H.2.1/01/2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

PENUNJUKKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) BALAI  
BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP	Golongan/ Pangkat	Jabatan Dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Muhammad Thamrin NIP 196704171995031001	IV/C	Penanggung Jawab
2	Dr. Rina Hapsari Wening NIP 198302032009122002	III/D	Ketua DUMAS
3	Udi Herdadi, S.IP. NIP 196910121992031003	III/D	Anggota
4	Suhartini, M.F.Sc NIP 198007272008012020	III/C	Anggota
5	Idrus Hasmi, MP NIP 197707152011011004	III/C	Anggota
6	Shinta Dewi Ardhiyanti, M.Si. NIP 198608092009012008	III/B	Anggota
7	Dedi Sarifudin, M.Ak NIP 197812212011011003	III/d	Anggota
8	Asep Maolana Yusup, MP NIP 197901212008121001	III/B	Anggota
9	Nurkholish Nugroho, M.Sc. NIP 198601252014031004	III/b	Anggota
10	Zaqiah Mambaul Hikmah, M.Si. NIP 198301152014032001	III/C	Anggota
11	Nia Kurniawati, M.Sc. NIP 197509212007102001	III/C	Anggota
12	Mutya Norvyani, S.Ikom NIP 198710082014032001	III/B	Anggota
13	Suharna, A.Md NIP 197011191992011001	III/C	Anggota
14	Asep Dedi Subagio, SP NIP 197106222008121001	III/B	Anggota
15	Koentjoro Adi, A.Md NIP 197702022011011009	III/A	Anggota



**KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

**Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si  
NIP 196704171995031001**